



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI**

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor : 382/DJA/HM2.1.4/II/2025

Nomor : B-866/Un.02/Hk.07.00/02/2025

Pada hari ini Selasa tanggal sebelas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh lima (11-02-2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. H. Muchlis, SH., MH** : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung (Lt. 6-8), Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- II **Prof. Noorhaidi, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph. D.** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Direktorat Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI, yang memiliki tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di

laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. *Memorandum of Understanding* ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam sinergitas pelaksanaan program sesuai ruang lingkup.
2. *Memorandum of Understanding* ini bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam upaya peningkatan kualitas dan menunjang pengembangan tridharma perguruan tinggi dan layanan hukum yang bekeadilan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup *Memorandum of Understanding* ini meliputi:

1. Pendidikan dan pengajaran, seminar, konsorsium, pelatihan dan / atau pemanfaatan bersama berbagai sumber daya akademik;
2. Penelitian dan pengembangan keilmuan, meliputi kolaborasi dalam pelaksanaan penelitian, kolaborasi penulisan karya ilmiah (buku, *book chapter*, dan artikel jurnal), bimbingan penelitian mahasiswa, *review* dalam program penelitian dan/atau *review* jurnal;
3. Kolaborasi pengabdian kepada masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan bersama antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, seperti kegiatan Focus Group Discussion, Diskusi Hukum, Podcast dan lain-lain yang disepakati antara kedua belah pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan *Memorandum of Understanding* ini diatur secara teknis oleh PARA PIHAK dalam bentuk *Memorandum of Agreement* / Perjanjian Kerja Sama yang disusun bersama dan disetujui oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Understanding* ini.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk di bawah struktur organisasi masing-masing PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) *Memorandum of Understanding* ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan *Memorandum of Understanding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum of Understanding* ini berakhir.
- (3) Pengakhiran *Memorandum of Understanding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum diakhiri.
- (4) *Memorandum of Understanding* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya *Memorandum of Understanding* ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari implementasi program kegiatan yang telah disepakati akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing masing, dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya harus dibuat secara tertulis dan dikirim ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

(1) PIHAK KESATU

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8), Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079177
Fax. (021) 29079277
Email: ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

(2) PIHAK KEDUA

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl.Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 545614
Fax. (0274) 545614
Email: fsh@uin-suka.ac.id

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Memorandum of Understanding* ini paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan pada program kerja sama selanjutnya.

Pasal 8
ADENDUM

Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam *Memorandum of Understanding* ini akan ditetapkan dalam bentuk Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan *Memorandum of Understanding* ini.

Pasal 9
PENUTUP

Memorandum of Understanding ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.



Prof. H. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D



Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.